



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Habirau, xxx, NIK xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Negara, xxx, NIK xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 28 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Juni 2005 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr



Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 26 November 2024, disebabkan Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri terdahulu;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup bawah tangan dalam usia 30 (tiga puluh) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun ;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nasab, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. saksi nikah I, 2. saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. anak pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx;
 - 8.2. anak kedua, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx;
 - 8.3. anak ketiga, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Buruh yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Banua Hanyar Nomor : xxx yang dikeluarkan tanggal 25 November 2024 dan telah diketahui Camat Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2005 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsidair :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah diputuskan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan



Pemohon II telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 17 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus digugurkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 17 Desember 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara *prodeo* murni;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Para Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr



Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp0,00
2. Biaya Panggilan	Rp0,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00
Terbilang :	(nol rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)